



P U T U S A N

Nomor 2314 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 BOHARI DG. SEMPO BIN GASSING DG. SESE;
- 2 ABD. RAUF DG. SIALA BIN H. SOLLONG DG. TIRO;
- 3 Hj. HAMSIAH DG. SUNGGU BINTI H. SOLLONG DG. TIRO;
- 4 SAHARUDDIN DG. NGITUNG BIN BACO;
- 5 H. HASANUDDIN DG. BANI BIN H. SYAMSUALAM DG. TIRO;
- 6 SUBAEDAH DG. RANNU BINTI SIKOLA;
- 7 HAFSAH DG. NGUGI BINTI SIKOLA;
- 8 MU'MINAH DG. TI'NO BINTI SIKOLA;
- 9 HASNAH DG. NGAYU BINTI SIKOLA;
- 10 RAMADAN DG. SIRIWA BIN SIRAJUDDIN;
- 11 HAMSINAH DG. BOLLO BINTI SIKOLA;
- 12 H. BACOA ISKANDAR DG. RATE BIN SOLOTONG, kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Abd.Rauf DG.Siala Bin H.Sollong Dg.Tiro, Hasnah DG.Ngayu binti Sikola dan Saharuddin Dg.Ngitung Bin Baco, bertempat tinggal di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Para pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

m e l a w a n:

- 1 PARAWANGSAH DG. NGALLE BIN MOHA;
- 2 ABD. RAHMAN DG. MUJI;
- 3 HAJNAH DG. NGASSENG BINTI SUBHAN;
- 4 HAJIAH DG. JINTU BINTI TULELE;
- 5 HAPIAH DG. RANNU BINTI TULELE;
- 6 NURSIHAH BINTI JAMALUDDIN;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012



- 7 ABD. SALAM BIN JAMALUDDIN;
- 8 HERDIN BIN JAMALUDDIN;
- 9 MUH. NASIR BIN JAMALUDDIN;
- 10 SUNARTI DG. NGATI BINTI SUDDIN;
- 11 SYAHRIR DG. NOMBONG BIN SUDDIN;
- 12 SUDARSONO BIN SUDDIN;
- 13 JAHARUDDIN BIN SUDDIN;
- 14 SYAHARUDDIN DG. LIWANG BIN SUMANG;
- 15 MUH. SALEH BIN SUMANG, kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahriar Dg.Tawang bin Subhan, S.Pd. dan Tabbua Dg.Bonto bin Moha, bertempat tinggal di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Januari 2011;

**Para Termohon kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pemanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat-penggugat adalah cucu/ahli waris dari almarhumah Pr. Sawa Binti Makku yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, sedangkan suaminya yang bernama Sehu juga telah meninggal dunia pada tahun 1980-an;
- 2 Bahwa 6 (enam) orang anak-anak dari perkawinan Pr. Sawa Binti Makku dengan Lk. Sehu tersebut kesemuanya juga telah meninggal dunia (anaknyanya yang bernama Sumang Bin Sehu baru meninggal dunia beberapa hari yang lalu), sehingga Penggugat-penggugatlah yang mewakili sebagai cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut;
- 3 Bahwa semasa hidupnya, Pr. Sawa Binti Makku tersebut memiliki beberapa petak tanah yang dibuka dan digarapnya serta dikuasainya pada sekitar tahun 1922, termasuk sebahagian yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat-tergugat sebagai tanah sengketa;



- 4 Bahwa dari sekian banyak tanah milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut, sebagian diantaranya telah terdaftar dan tercatat dalam surat-surat perpajakan sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah tahun 1942-1951 atas nama Sawa Binti Makku dengan Kohir Nomor 766 C.I dan Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha., (58 are) dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha (15 are) yang setelah pemekaran desa sekarang terletak di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dahulu terletak di Desa Limbung, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa;
- 5 Bahwa tanah darat milik Pr. Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah tersebut di atas yang berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha., dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha., juga telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 2 Agustus 1961 atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat, Kohir Nomor 766 C.1 tetap berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha., (58 are) dan persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha, (15 are);
- 6 Bahwa selama puluhan tahun, tanah-tanah tersebut di atas (sebahagian kemudian menjadi tanah sengketa didalam perkara ini) sepenuhnya dimiliki dan dikuasai dan digarap oleh almarhumah Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) sampai kemudian pada sekitar tahun 1960-an di Lingkungan Tarantang (lokasi tanah sengketa) terjadi penertiban rumah-rumah penduduk oleh Pemerintah, dimana seluruh masyarakat yang tinggal jauh dari pinggir jalan diperintahkan untuk memindahkan rumahnya ke pinggir jalanan;
- 7 Bahwa adapun sebahagian dari tanah-tanah milik almarhumah Pr. Sawa Binti Makku yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat pada saat ini adalah terinci sebagai berikut :
 - A 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,46 ha., (46 are) yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan jalanan (Jalan Langsung);
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-penggugat;
 - Sebelah Selatan : Kantor Lurah Tubajeng dan irigasi (saluran air);

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012



- Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;

B 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,06 ha, (6 are) yang berada pada Persil Nomor 87 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan irigasi (saluran air);
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-penggugat;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;
- Sebelah Barat : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;

Kedua petak tanah tersebut di atas terletak di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- 8 Bahwa kedua petak tanah kering tersebut di atas selanjutnya akan disebut sebagai tanah sengketa di dalam perkara ini;
- 9 Bahwa setelah ada perintah pengaturan rumah-rumah penduduk tersebut, maka pindah dan masuklah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tinggal dan menetap di atas tanah sengketa milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut dengan status tinggal sementara atau menumpang;

Bahwa Lk. Dako almarhum tersebut adalah ayah dari Tergugat I Gassing Dg. Sese Bin Dako, demikian pula Lk. Baco almarhum adalah ayah dari Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco, sedangkan Lk. Sikola almarhum adalah ayah dari Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola, Tergugat VII Hafsah Dg. Ngugi Binti Sikola, Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola, Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola, Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola dan kakek dari Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin (anak dari Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola);

Bahwa Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut pada awalnya hanya diberi ijin untuk tinggal sementara/menumpang sementara di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku, namun setelah beberapa lama tinggal di atas tanah sengketa maka mereka lalu mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Dan setelah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola meninggal dunia, maka penguasaan tanah sengketa lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya/cucunya, yaitu Tergugat-tergugat seperti yang disebutkan di atas sampai sekarang;



10 Bahwa anak-anak/cucu dari Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut di atas yang didudukkan sebagai subjek Tergugat-tergugat di dalam perkara ini, selain melanjutkan kepemilikan rumah orang tuanya yang ada di atas tanah sengketa, juga sebagian besar diantara Tergugat-tergugat telah membangun pula rumah baru dan tinggal menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang;

11 Bahwa demikian pula halnya dengan H. Sollong Dg. Tiro, yaitu ayah dari Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tiro dan Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro, dimana H. Sollong Dg. Tiro tersebut dengan tanpa ijin telah masuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat);

Bahwa kemudian setelah H. Sollong Dg. Tiro meninggal dunia, maka penguasaan sebagian dari tanah sengketa dilanjutkan oleh kedua anaknya tersebut dengan membangun rumah dan tinggal menetap di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) sampai sekarang;

12 Bahwa khusus keberadaan Tergugat V Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka kedua Tergugat tersebut menguasai sebagian tanah sengketa dengan alasan membeli dari anak-anak Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara, dimana Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro lalu masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang, sedangkan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang hanya menguasai sebagian tanah sengketa namun tidak tinggal di atas tanah sengketa;

13 Bahwa karena kedua petak tanah sengketa tersebut di atas adalah bahagian dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat), maka dengan meninggalnya Sawa Binti Makku pada tahun 1963 dan suaminya, yaitu Lk. Sehu pada tahun 1980-an, maka otomatis kedua petak tanah sengketa tersebut di atas juga jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari Penggugat-penggugat selaku cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut. Dan dengan demikian berdasar dan beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat-tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna;

14 Bahwa tindakan Tergugat-tergugat tersebut di atas yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan persetujuan dari Sawa Binti Makku ataupun ahli warisnya *in casu* Penggugat-penggugat pada saat ini, maka tindakan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012



Tergugat-Tergugat tersebut di atas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat-tergugat yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa tanpa seijin dari Sawa Binti Makku dan ahli warisnya *in casu* Penggugat-penggugat adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan dengan demikian beralasan dan berdasar hukum untuk menghukum Tergugat-tergugat membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat-tergugat sendiri;

Bahwa khusus Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro yang selain dengan tanpa hak dan melawan hukum membangun rumah dan tinggal/menetap di atas tanah sengketa juga membangun pula rumah penjualan ayam potong di atas tanah sengketa, sehingga Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro tersebut harus pula dihukum untuk membongkar dan memindahkan rumah penjualan ayam potongnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat III sendiri;

Bahwa demikian pula tindakan anak-anak dari Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka tindakan tersebut adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan penjualan sebagian tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum adanya.

15 Bahwa sebagaimana Penggugat-penggugat telah jelaskan di atas bahwa kedua petak tanah sengketa tersebut di dalam perkara ini adalah “bagian” dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar di dalam “Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah” dan “Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia” sebagaimana yang tersebut pada point 4 dan 5 di atas, dimana tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,58 ha yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, sedangkan tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 0,06 ha (6 are) adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,15 Ha. Yang berada pada Persil Nomor 87 D.III;

Bahwa adapun sisa tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang tidak dikuasai oleh Tergugat-tergugat tersebut, sepenuhnya tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selaku cucu/ahli waris dari Sawa Binti Makku sampai sekarang dan tanah-tanah itulah yang berbatasan dengan tanah-tanah sengketa pada saat ini;

16 Bahwa penguasaan Tergugat-tergugat atas kedua petak tanah sengketa tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat diperinci sebagai berikut :

- Tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) dikuasai oleh masing-masing Tergugat-tergugat sebagai berikut:
 - a Tergugat I Gassing Dg. Sese Bin Dako menguasai kurang lebih 5 are;
 - b Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 8 are;
 - c Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 10 are;
 - d Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco menguasai kurang lebih 3 are;
 - e Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro menguasai kurang lebih 3 are;
 - f Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola menguasai kurang lebih 2 are;
 - g Tergugat VII Hafsah Dg. Ngugi Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
 - h Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
 - i Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola menguasai kurang lebih 4 are;
- Tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 6 are dikuasai oleh masing-masing Tergugat-Tergugat sebagai berikut :
 - a Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola bersama-sama anaknya, yaitu Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin menguasai kurang lebih 3 are;
 - b Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang menguasai kurang lebih 3 are;

17 Bahwa untuk menjamin tanah sengketa di dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat-tergugat, maka Penggugat-penggugat memohon agar tanah sengketa di dalam perkara ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atasnya.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Bahwa karena gugatan perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat-penggugat memohon pula agar putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun Tergugat-tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
- II Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat-penggugat adalah cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut yang berhak mewarisi dan memiliki tanah sengketa warisan/peninggalan Pr. Sawa Binti Makku tersebut di atas;
- III Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
- IV Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- V Menghukum kepada Tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna;
- VI Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa (termasuk rumah penjualan ayam potong) adalah perbuatan yang melawan hukum;
- VII Menyatakan segala surat-surat atas tanah sengketa yang bukan atas nama Sawa Binti Makku adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- VIII Menghukum pula kepada Tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar dan memindahkan rumahnya (termasuk rumah penjualan ayam potong) dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat-tergugat sendiri;
- IX Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara yang menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII



H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang adalah tidak sah dan batal demi hukum;

X Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun pihak Tergugat-tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

XI Menghukum pula kepada Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat-penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan/ perbaikan gugatan yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat-penggugat adalah cucu/ahli waris dari almarhumah Pr. Sawa binti Makku yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, sedangkan suaminya yang bernama Sehu juga telah meninggal dunia pada tahun 1980-an;
- 2 Bahwa 6 (enam) orang anak-anak dari perkawinan Pr. Sawa Binti Makku dengan Lk. Sehu tersebut kesemuanya juga telah meninggal dunia (anaknya yang bernama Sumang Bin Sehu baru meninggal dunia beberapa hari yang), sehingga Penggugat-penggugatlah yang mewakili sebagai cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut;
- 3 Bahwa semasa hidupnya, Pr. Sawa Binti Makku tersebut memiliki beberapa petak tanah yang dibuka dan digarapnya serta dikuasainya pada sekitar tahun 1922, termasuk sebahagian yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat-tergugat sebagai tanah sengketa;
- 4 Bahwa dari sekian banyak tanah milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut, sebagian diantaranya telah terdaftar dan tercatat dalam surat-surat perpajakan sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam “Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah” tahun 1942-1951 atas nama “Sawa Binti Makku” dengan Kohir Nomor 766 C.I dan Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 Ha., (58 are) dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha (15 are) yang setelah pemekaran desa sekarang terletak di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dahulu terletak di Desa Limbung Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa;
- 5 Bahwa tanah darat milik Pr. Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah tersebut di atas yang berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha., dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha., juga telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Indonesia tertanggal 2 Agustus 1961 atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat, Kohir Nomor 766 C.1 tetap berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha., (58 are) dan persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha., (15 are);

6 Bahwa selama puluhan tahun, tanah-tanah tersebut di atas (sebahagian kemudian menjadi tanah sengketa di dalam perkara ini) sepenuhnya dimiliki dan dikuasai dan digarap oleh almarhumah Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) sampai kemudian pada sekitar tahun 1960-an di Lingkungan Tarantang (lokasi tanah sengketa) terjadi penertiban rumah-rumah penduduk oleh pemerintah, dimana seluruh masyarakat yang tinggal jauh dari pinggir jalan diperintahkan untuk memindahkan rumahnya ke pinggir jalanan;

7 Bahwa adapun sebahagian dari tanah-tanah milik almarhumah Pr. Sawa Binti Makku yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat pada saat ini adalah terinci sebagai berikut:

A 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,46 ha., (46 are) yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan jalanan (Jalan Langsung);
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-penggugat;
- Sebelah Selatan : Kantor Lurah Tubajeng dan irigasi (saluran air);
- Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;

B 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,06 ha., (6 are) yang berada pada Persil Nomor 87 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan irigasi (saluran air);
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-Penggugat;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang.
- Sebelah Barat : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang ;

Kedua petak tanah tersebut di atas terletak di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

8 Bahwa kedua petak tanah kering tersebut di atas selanjutnya akan disebut sebagai tanah sengketa di dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa setelah ada perintah pengaturan rumah-rumah penduduk tersebut, maka pindah dan masuklah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tinggal dan menetap di atas tanah sengketa milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut dengan status tinggal sementara atau menumpang;

Bahwa Lk. Dako almarhum tersebut adalah ayah dari Tergugat I Gassing Dg. Sese Bin Dako, demikian pula Lk. Baco almarhum adalah ayah dari Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco, sedangkan Lk. Sikola almarhum adalah ayah dari Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola, Tergugat VII Hafsah Dg. Ngugi Binti Sikola, Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola, Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola, Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola dan kakek dari Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin (anak dari Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola);

Bahwa Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut pada awalnya hanya diberi ijin untuk tinggal sementara/menumpang sementara di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku, namun setelah beberapa lama tinggal di atas tanah sengketa maka mereka lalu mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Dan setelah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola meninggal dunia, maka penguasaan tanah sengketa lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya/cucunya, yaitu Tergugat-tergugat seperti yang disebutkan di atas sampai sekarang;

- 10 Bahwa anak-anak/cucu dari Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut di atas yang didudukkan sebagai subjek Tergugat-tergugat di dalam perkara ini, selain melanjutkan kepemilikan rumah orang tuanya yang ada di atas tanah sengketa, juga sebagian besar diantara Tergugat-tergugat telah membangun pula rumah baru dan tinggal menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang;

Bahwa khusus anak Lk. Sikola, yaitu Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola, walaupun ia tidak tinggal di atas tanah sengketa, namun dia juga mengklaim sebagian dari tanah sengketa bersama anaknya, yaitu Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin, dimana Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin tersebut telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa sampai sekarang;

- 11 Bahwa demikian pula halnya dengan H. Sollong Dg. Tiro, yaitu ayah dari Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tiro dan Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro, dimana H. Sollong Dg. Tiro tersebut dengan tanpa ijin telah masuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat);

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012



Bahwa kemudian setelah H. Sollong Dg. Tiro meninggal dunia, maka penguasaan sebagian dari tanah sengketa dilanjutkan oleh kedua anaknya tersebut dengan membangun rumah dan tinggal menetap di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) sampai sekarang;

12 Bahwa khusus keberadaan Tergugat V Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka kedua Tergugat tersebut menguasai sebagian tanah sengketa dengan alasan membeli dari anak-anak Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara, dimana Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro lalu masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang, sedangkan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang hanya menguasai sebagian tanah sengketa namun tidak tinggal di atas tanah sengketa;

13 Bahwa karena kedua petak tanah sengketa tersebut di atas adalah bahagian dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat), maka dengan meninggalnya Sawa Binti Makku pada tahun 1963 dan suaminya, yaitu Lk. Sehu pada tahun 1980-an, maka otomatis kedua petak tanah sengketa tersebut di atas juga jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari Penggugat-penggugat selaku cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut. Dan dengan demikian berdasar dan beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat-tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna;

14 Bahwa tindakan Tergugat-tergugat tersebut di atas yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan persetujuan dari Sawa Binti Makku ataupun ahli warisnya *in casu* Penggugat-penggugat pada saat ini, maka tindakan Tergugat-tergugat tersebut di atas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat-tergugat yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa tanpa seijin dari Sawa Binti Makku dan ahli warisnya *in casu* Penggugat-penggugat adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan dengan demikian beralasan dan berdasar hukum untuk menghukum Tergugat-tergugat membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat-tergugat sendiri;

Bahwa khusus Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro yang selain dengan tanpa hak dan melawan hukum membangun rumah dan



tinggal/menetap di atas tanah sengketa juga membangun pula rumah penjualan ayam potong di atas tanah sengketa, sehingga Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro tersebut harus pula dihukum untuk membongkar dan memindahkan rumah penjualan ayam potongnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat III sendiri;

Bahwa demikian pula tindakan anak-anak dari Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka tindakan tersebut adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan penjualan sebagian tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum adanya;

- 15 Bahwa sebagaimana Penggugat-penggugat telah jelaskan di atas bahwa kedua petak tanah sengketa tersebut di dalam perkara ini adalah bagian dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar di dalam surat dimana boetaja/surat pajak tanah dan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sebagaimana yang tersebut pada point 4 dan 5 di atas, dimana tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,58 ha yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, sedangkan tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 0,06 ha (6 are) adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,15 ha yang berada pada Persil Nomor 87 D.III;

Bahwa adapun sisa tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang tidak dikuasai oleh Tergugat-tergugat tersebut, sepenuhnya tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat-penggugat selaku cucu/ahli waris dari Sawa Binti Makku sampai sekarang dan tanah-tanah itulah yang berbatasan dengan tanah-tanah sengketa pada saat ini;

- 16 Bahwa penguasaan Tergugat-tergugat atas kedua petak tanah sengketa tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat diperinci sebagai berikut:

- Tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) dikuasai oleh masing-masing Tergugat-tergugat sebagai berikut:
 - a Tergugat I Bohari Dg. Sempo Bin Gassing Dg. Sese menguasai kurang lebih 5 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 8 are;
 - c Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 10 are;
 - d Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco menguasai kurang lebih 3 are;
 - e Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro menguasai kurang lebih 3 are;
 - f Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola menguasai kurang lebih 2 are;
 - g Tergugat VII Hafsa Dg. Ngugi Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
 - h Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
 - i Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola menguasai kurang lebih 4 are;
 - Tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 6 are dikuasai oleh masing-masing Tergugat-tergugat sebagai berikut:
 - a Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola bersama-sama anaknya, yaitu Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin menguasai kurang lebih 3 are.
 - b Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang menguasai kurang lebih 3 are.
- 17 Bahwa untuk menjamin tanah sengketa di dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat-tergugat, maka Penggugat-penggugat memohon agar tanah sengketa di dalam perkara ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atasnya;
- 18 Bahwa karena gugatan perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat-penggugat memohon pula agar putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun Tergugat-tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi.
- Dan dengan berdasar pada keseluruhan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penggugat-penggugat mohon Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:
- I Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
 - II Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewarisi dan memiliki tanah sengketa warisan/peninggalan Pr. Sawa Binti Makku tersebut di atas;

- III Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
- IV Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- V Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa (termasuk rumah penjualan ayam potong) adalah perbuatan yang melawan hukum;
- VI Menghukum pula kepada Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar dan memindahkan rumahnya (termasuk rumah penjualan ayam potong) dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat-tergugat sendiri;
- VII Menyatakan pula bahwa VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara yang menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- VIII Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun pihak Tergugat-tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
- IX Menghukum pula kepada Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua acara yang timbul dari perkara ini;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat-penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Sungg. tanggal 6 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.801.000,00 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 428/Pdt/2011/PT.Mks. tanggal 25 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 6 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Sungg. tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Sawa binti Makku yang berhak mewarisi objek sengketa terdiri dari :
 1. Objek sengketa bagian "A":
 - 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,46 Ha. (46 are) yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa binti Makku dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan jalanan (Jalan Langsung);
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-penggugat;
 - Sebelah Selatan : Kantor Lurah Tubajeng dan irigasi (saluran air);
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;
 2. Objek Sengketa bagian "B":
 - 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,06 ha., (6 are) yang berada pada Persil Nomor 87 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa binti Makku dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan irigasi (saluran air);
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-penggugat;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;
 - Sebelah Barat : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate bin Solotang;

dan kedua petak tanah tersebut di atas terletak di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yang merupakan tanah peninggalan Sawa binti Makku tersebut;



3. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat menguasai objek sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, membongkar rumah dan mengosongkan tanah objek sengketa kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban hukum di atasnya;
5. Menyatakan bahwa segala sesuatu baik berupa surat-surat maupun lainnya yang berhubungan dengan hak kepemilikan terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya dinyatakan tidak sah dan tidak bernilai hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak *petitum* selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Februari 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.G/2011/PN.Sungg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 13 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



I Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa *a quo* telah salah menerapkan hukum dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yaitu:

- Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 maka terhadap surat rincik dan surat simana boetaja/surat pajak tanah adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak dan hanya bukti penguasaan untuk membayar pajak kepada Pemerintah;
- Bahwa saksi-saksi dari pada semula Penggugat kemudian Pembanding sekarang disebut sebagai pihak Termohon Kasasi yaitu saksi Abdul Samad, saksi H. Serang bin Yusuf dan saksi Lawani Dg. Sewang tidak mengetahui secara jelas asal-usul dari tanah-tanah objek sengketa yang dikejakan Sawa dan hanya mengetahui nama dari orang tua Sawa dari nama Sawa binti Makku sedangkan saksi Abdul samad mengetahui bahwa Sawa binti Makku ada 5 (lima) orang bersaudara kandung yaitu 1. Sawa, 2. Dako, 3. Sikola, 4. Sattuang dan 5. Rudding;
- Bahwa saksi-saksi dari pada semula disebut sebagai Tergugat kemudian Terbanding, sekarang disebut sebagai pihak Pemohon Kasasi yaitu saksi Mangnga Dg. Bani dan saksi Jufri Dg. Ngewa yang menyebutkan orang tua kandung dari Sawa bernama Sanigo dan Makku dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu 1. Sawa, 2. Dako, 3. Sikola, 4. So'na, 5. Baco, 6. Sattuang, 7. Rudding dan 8. Rabatia;
- Bahwa setelah Sanigo dan Makku meninggal dunia maka tanah-tanah diwariskan kepada anak-anaknya yang berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Sawa pernah membagikan tanah kepada adik-adiknya atas perintah orang tuanya yang bernama Sanigo yang bernama Dako, Sikola, Baco dan Sattuang sedangkan Rudding, Rabatia dan So'na masing-masing sudah mendapat bagian tanah di Tarantang;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Mangnga Dg. Bani dan saksi Jufri Dg. Ngewa yang menyebutkan Sawa tidak pernah menguasai dan mengolah tanah sengketa melainkan yang menguasai dan menggarap tanah-tanah sengketa adalah Dako, Sikola dan Baco dan sepeninggal mereka maka tanah-tanah sengketa tersebut dikuasai oleh masing-masing ahli waris dari Dako, Sikola dan Baco;



- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan yang memperoleh tanah tersebut dengan etika baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;
- Bahwa sesuai fakta persidangan dan pemeriksaan setempat terbukti dalam tanah-tanah sengketa sudah ada yang bersertipikat hak milik yaitu 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00016 atas nama Mukminah Binti Sikolah, Surat Ukur tanggal 3-6-2003, (bukti surat T.1-12.3)., 2. Sertipikat Hak Milik atas nama Ramsiah Binti Rudding Nomor 00015, Surat Ukur tanggal 3-6-2003, (bukti surat T.1-12.6)., dan 3. Sertipikat Hak Milik atas nama Haji Hasanuddin Bin Syamsu Alam, Surat Ukur tanggal 3-6-2003, (bukti surat T.1-12.23);
- Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon-pemohon Kasasi yaitu mengapa mengajukan gugatan setelah sekian lama dan anak-anak dari pada Sanigo dan Makku telah meninggal dunia?;

II Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa *a quo* sangat tergesa-gesa sehingga mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan :

III Bahwa sesuai Pasal 178 HIR/189 R.Bg. mengenai rapat permusyawaratan;-

- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada halaman 24 huruf 24 huruf b point 2, menyatakan Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas dengan menunjuk yurisprudensi tetap atau doktrin yang mantap;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012



- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tercatat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 dan diputus pada hari itu juga sehingga disini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar sangat tergesa-gesa dan kurang teliti dalam penilaian fakta persidangan;
- Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan sertifikat hak milik yaitu : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00016 atas nama Mukminah Binti Sikolah, surat ukur tanggal 3-6-2003, (bukti burat T.1-12.3), 2. Sertipikat Hak Milik atas nama Ramsiah Binti Rudding Nomor 00015, Surat Ukur tanggal 3-6-2003, (bukti burat T.1-12.6), dan 3. Sertipikat Hak Milik atas nama Haji Hasanuddin Bin Syamsu Alam, Surat Ukur tanggal 3-6-2003, (bukti surat T.1-12.23) adalah tidak masuk dalam tanah-tanah sengketa sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tanah tersebut di atas masuk dalam tanah-tanah yang dipersengketakan;

Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon-pemohon Kasasi yaitu jika musyawarah Majelis Hakim Tinggi Makassar pada tanggal 25 Januari 2012 dan putus pada hari itu juga, apakah bisa penyusunan putusan itu dilakukan hanya dalam beberapa jam saja?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kohir Nomor 766 C.I Persil Nomor 120 D.III seluas $\pm 0,46$ ha (objek sengketa A) dan Kohir Nomor 766 C.I Persil Nomor 87 D.III seluas $\pm 0,06$ ha (objek sengketa B) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi membuktikan tanah objek sengketa semula milik Sawa binti Makku (nenek Para Penggugat);

Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sawa bin Makku yang berhak untuk memiliki tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Bohari Dg.Sempo bin Gassing Dg.Sese dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BOHARI DG. SEMPO BIN GASSING DG. SESE, 2. ABD. RAUF DG. SIALA BIN H. SOLLONG DG. TIRO, 3. Hj. HAMSIAH DG. SUNGGU BINTI H. SOLLONG DG. TIRO, 4. SAHARUDDIN DG. NGITUNG BIN BACO, 5. H. HASANUDDIN DG. BANI BIN H. SYAMSUALAM DG. TIRO, 6. SUBAEDAH DG. RANNU BINTI SIKOLA, 7. HAFSAH DG. NGUGI BINTI SIKOLA, 8. MU'MINAH DG. TI'NO BINTI SIKOLA, 9. HASNAH DG. NGAYU BINTI SIKOLA, 10. RAMADAN DG. SIRIWA BIN SIRAJUDDIN, 11. HAMSINAH DG. BOLLO BINTI SIKOLA, 12. H. BACOA ISKANDAR DG. RATE BIN SOLOTONG,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, oleh H.Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan H.Djafni Djamal, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota

Ttd/Dr.Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ttd/H.Djafni Djamal, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd.

H.Suwardi,S.H.,M.H.,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012



Biaya kasasi:

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Panitera Pengganti:

Ttd.
Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.**

DR.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP: 19610313 198803 1 003





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 2314 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP: 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

